



Pengarusutamaan Gender di Sektor Kehutanan

Mengapa mendukung pengarusutamaan gender?

Keberhasilan suatu proses pengelolaan hutan berkelanjutan dipengaruhi oleh peran serta aktif para pemangku kepentingan. Dilihat dari perspektif gender, kaum laki-laki dan perempuan mempunyai peran dan tanggung jawab berbeda dalam pengelolaan hutan. Hal ini membawa konsekuensi adanya kebutuhan yang berbeda antara laki-laki dan perempuan.

Dalam prakteknya, pengelolaan hutan di Indonesia selama ini sering kali lebih didominasi oleh kaum laki-laki. Padahal dalam banyak kasus, perempuan mempunyai peran penting dalam beberapa kegiatan pengelolaan hutan (misalnya dalam pemanfaatan hasil hutan non kayu). Namun, pengambilan keputusan dan akses untuk memperoleh informasi serta peningkatan kapasitas lebih banyak dimiliki oleh kaum laki-laki. Dominasi kaum laki-laki ini mengakibatkan kaum perempuan tidak cukup mampu menyuarakan kebutuhan dan aspirasinya. Bahkan yang lebih parah adalah kaum perempuan bisa menjadi korban dampak negatif kebijakan pengelolaan hutan yang bias gender.

Ketimpangan gender seperti di atas perlu ditangani secara serius agar pengelolaan hutan berkelanjutan dapat dilaksanakan sehingga manfaatnya dapat dirasakan baik oleh laki-laki maupun perempuan.



Pengarusutamaan Gender

Isu gender merupakan permasalahan lintas bidang, sehingga strategi untuk mendorong pengarusutamaan gender ini dilakukan dengan mengintegrasikan ke dalam kegiatan-kegiatan program yang terkait dengan Pengembangan Kesatuan Pengelolaan Hutan, Kesiapan REDD (REDD Readiness), Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat dan Perencanaan Strategis Kehutanan di 3 kabupaten pilot percontohan, yakni Kabupaten Malinau dan Kabupaten Berau di Kalimantan Timur, serta Kabupaten Kapuas Hulu di Kalimantan Barat.

Dalam praktek pengelolaan hutan berbasis masyarakat di Indonesia yang banyak mengkombinasikan produksi pertanian dengan produk kehutanan, secara kultural terdapat pembagian peran dan tanggung jawab antara laki-laki dan perempuan. Contoh kasus di desa Manua Sadap di Kabupaten Kapuas Hulu, menunjukkan bahwa kaum laki-laki biasanya berperan dalam kegiatan penebangan kayu, pengambilan rotan, pencarian tanaman obat, penyiapan lahan pertanian di lahan hutan dan berburu. Sedangkan kaum perempuan lebih berperan dalam pengolahan hasil hutan non kayu seperti pembuatan kerajinan yang berbahan baku rotan dan bambu, mengumpulkan kayu bakar dan membuat tenunan. Selain itu terdapat beberapa pekerjaan yang dilakukan bersama yakni penyiapan bibit pertanian, penanaman bibit dan penyiangan rumput di ladang padi yang ada di dalam hutan.

Pengarusutamaan perspektif gender adalah proses penilaian implikasi-implikasi terhadap perempuan dan laki-laki atas kegiatan yang telah direncanakan, termasuk perundangan, kebijakan atau program, di segala bidang dan di berbagai tingkat dan sebagai strategi sehingga menjadikan perhatian dan pengalaman perempuan dan laki-laki menjadi suatu bagian yang dimasukkan kedalam desain, implementasi, pemantauan dan evaluasi dari kebijakan-kebijakan dan program-program di bidang politik, ekonomi dan bidang-bidang lain di masyarakat sehingga perempuan dan laki-laki sama-sama memperoleh manfaat dan sama-sama memiliki tanggung jawab.

(Dewan Sosial dan Ekonomi PBB).



Adanya pandangan umum bahwa kaum laki-laki lebih berperan untuk urusan “luar rumah” sedangkan kaum perempuan berperan untuk urusan rumah tangga atau “domestik”, serta ketidakpahaman para pengambil keputusan tentang pembagian kerja di atas, mengakibatkan intervensi program pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan hutan seringkali tidak berjalan optimal. Dalam hal ini seringkali dijumpai kegiatan-kegiatan pengembangan kapasitas yang tidak tepat sasaran dan tidak bisa berkelanjutan karena keliru dalam memilih target grup. Demikian pula pengambilan keputusan terkait kebijakan pengelolaan hutan yang tidak melibatkan kaum perempuan seringkali berakibat negatif bagi perempuan karena akan dapat menambah beban kerja bagi mereka. Sebagai contoh kaum perempuan biasanya berperan dalam penyediaan kayu bakar di rumah tangganya masing-masing. Ketika penentuan model silvikultur dan agroforestry tidak melibatkan perempuan, maka besar kemungkinan kebutuhan kayu bakar tidak teridentifikasi, dan akibatnya di masa mendatang kaum perempuan akan kesulitan untuk memenuhi kebutuhan kayu bakar tersebut.



Capaian Hasil

- Telah dilaksanakan pelatihan bagi perwakilan dari Dinas Kehutanan, BKSDA, taman nasional, LSM dan universitas sehingga mereka mampu melaksanakan kegiatan analisis gender secara partisipatif di tingkat desa.
- Tersedianya dokumen Pengembangan Konsep Gender untuk Program FORCLIME yang didasarkan atas hasil kajian lapangan.
- Aspek gender telah diintegrasikan ke dalam kuesioner survei sosial ekonomi di desa-desa sekitar lokasi Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH).
- Isu gender dimasukkan dalam kegiatan yang diselenggarakan oleh FORCLIME, misalnya kegiatan pengembangan kapasitas yang diselenggarakan telah mempertimbangkan keterwakilan kaum perempuan.
- Melakukan kajian partisipatif berbasis gender dalam inventarisasi sumberdaya hutan di desa Setulang, Kabupaten Malinau.
- Mendukung kegiatan kajian adaptasi perubahan iklim berbasis gender yang dilaksanakan oleh CIFOR di desa Setulang, Kabupaten Malinau.

Forests and Climate Change (FORCLIME)

FORCLIME Kerja Sama Teknis (TC) adalah program yang dilaksanakan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia dan GIZ, dan didanai oleh Kementerian Federal Jerman untuk Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan (BMZ)

Kebijakan Pengarusutamaan Gender di Sektor Kehutanan

Berdasar Instruksi Presiden No. 9/2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional dan peraturan lainnya, kementerian harus mengembangkan sistem pembangunan kehutanan tanggap gender. Kementerian harus membuat perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi kebijakan, program dan kegiatan yang tanggap gender dan memastikan bahwa laki-laki dan perempuan di sektor kehutanan memiliki peran, memperoleh akses, manfaat, dan kontrol atas bagian yang adil dalam pembangunan kehutanan.

Tahun 2003, “focal point” gender dan kelompok kerja gender dibentuk melalui keputusan menteri (saat itu Kementerian Kehutanan) dengan tugas-tugas:

- Memadukan pengarusutamaan gender di sektor kehutanan dalam perencanaan kebijakan, perencanaan program, perencanaan proyek, dan kegiatan perencanaan;
- Menjamin pengarusutamaan gender dalam hal implementasi pembangunan sektor kehutanan;
- Memantau dan mengevaluasi pengarusutamaan gender di sektor kehutanan;
- Mengkoordinasi kerja sama lintas lembaga dan kelompok kerja antar pemerintah tentang pengarusutamaan gender pada setiap eselon dalam implementasi pengarusutamaan gender.

Pada tahun 2011 telah disusun Panduan mengenai Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender di Sektor Kehutanan. Panduan untuk implementasi pengarusutamaan gender di sektor Kehutanan yang dikeluarkan pada tahun 2004 sedang dikaji ulang.

- Mendorong tersedianya “focal point” gender di tingkat Dinas Kehutanan Kabupaten, yang nantinya mampu mendorong pengarusutamaan isu gender di lingkup instansinya.
- Mendorong terlaksananya kajian gender dalam pengelolaan hutan desa di desa percontohan.
- Mendorong upaya peningkatan kapasitas di bidang gender bagi aparat pemerintahan dan para pemangku kepentingan lain.
- Pengarusutamaan gender dimasukkan ke dalam Renstra 2015-2019 Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan auditor dari Inspektorat Jenderal telah dilatih untuk memonitor kepatuhan.
- FORCLIME berkontribusi kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan terkait dengan penghargaan Presiden ‘Anugerah Parahita Ekapraya’ pada tahun 2014 atas pembangunan kehutanan yang responsif gender dan perlindungan anak.

Forests and Climate Change Programme (FORCLIME)

Mangala Wanabakti Building, Block VII, 6th Floor
 Jl. Jenderal Gatot Subroto, Senayan
 Jakarta 10270, Indonesia
 Tel: +62 (0) 21 572 0214
 Fax: +62 (0) 21 572 0193
<http://www.forclime.org>